

VERBAL

1. Dikerjakan Oleh : BPKAD
2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum
3. Diedarkan Oleh : BPKAD
4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum
5. Dinomori Oleh : Bagian Hukum
6. Diketik Oleh : BPKAD
7. Ditaklik/Dikaji : Bagian Hukum
8. Diterima di Pengiriman Surat : BPKAD
9. Dikirim Oleh : BPKAD
10. Verbal dan Peninggal
Disimpan Oleh : Bagian Hukum


DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2020

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Wali Kota Bima tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Kota Bima, 2020

NO.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima	
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima	
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima	

DITETAPKAN OLEH

WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BIMA
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur

Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja



- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.751.247.135.434,00 (*tujuh ratus lima puluh satu milyar dua ratus*

empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.58.137.204.299,00 (*lima puluh delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.051.077.198,00 (*dua puluh tiga milyar lima puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.732.335.000,00 (*sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.650.003.101,00 (*satu milyar enam ratus lima puluh juta tiga ribu seratus satu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.703.789.000,00 (*tiga belas milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;



- c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.536.000.000,00 (*lima ratus tiga puluh enam juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.212.886.948,00 (*dua milyar dua ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.750.000,00 (*dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.774.440.250,00 (*tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.250.000.000,00 (*sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.54.000.000,00 (*lima puluh empat juta rupiah*).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).

- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.5.300.000.000,00 (*lima milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.250.000.000,00 (*empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas Pajak restoran dan sejenisnya.

Pasal 7

- (1) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - pajak permainan biliard dan bowling;
 - pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; dan
 - pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center).
- (2) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.425.000,00 (*delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.050.000,00 (*satu juta lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.750.000,00 (*tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp.525.000,00 (*lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 8

Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas Pajak reklame papan/billboard/vidiotron/megatron.

Pasal 9

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas Pajak penerangan jalan sumber lain.

Pasal 10

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Pasal 11

Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k terdiri atas Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)-pemindahan hak.

Pasal 12

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.319.983.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.262.352.000,00 (*empat milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.150.000.000,00 (*satu milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 13

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - e. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - f. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.619.351.000,00 (*sepuluh milyar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.468.298.000,00 (*dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.784.050.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.201.000.000,00 (*dua ratus satu juta rupiah*).
- (6) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (7) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.197.284.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 14

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi rumah potong hewan; dan
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.858.840.000,00 (*satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.290.487.000,00 (*dua ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.990.000,00 (*lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.780.660.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.83.625.000,00 (*delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (7) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.188.750.000,00 (*satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.



- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 16

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 17

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pengelolaan dana bergulir; dan
 - c. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.195.000.000,00 (*empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (3) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.365.000,00 (*lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.503.424.000,00 (*sembilan milyar lima ratus tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 18

Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas Hasil penjualan aset lainnya.

Pasal 19

Anggaran hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas Hasil pengelolaan dana bergulir.

Pasal 20

Anggaran pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri atas Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 21

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.675.341.931.135,00 (*enam ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.630.270.506.166,00 (*enam ratus tiga puluh milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam ribu seratus enam puluh enam rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.45.071.424.969,00 (*empat puluh lima milyar tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*).

Pasal 22

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.600.245.363.166,00 (*enam ratus milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah*).

- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.025.143.000,00 (*tiga puluh milyar dua puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 23

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik; dan
 - dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.988.937.000,00 (*dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.446.458.704.000,00 (*empat ratus empat puluh enam milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah*).
- (4) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.69.346.829.166,00 (*enam puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah*).
- (5) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.59.450.893.000,00 (*lima puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 24

Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).

Pasal 25

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas Pendapatan bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan bagi hasil pajak.



Pasal 26

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.17.768.000.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah*), terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan, yaitu Pendapatan hibah dana bantuan operasional sekolah.

Pasal 27

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.764.747.135.434,00 (*tujuh ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri dari:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.


Pasal 28

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp.597.178.338.732,00 (*lima ratus sembilan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*), terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.361.849.943.379,00 (*tiga ratus enam puluh satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.180.185.649.353,00 (*seratus delapan puluh milyar seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nihil rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nihil*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.52.973.746.000,00 (*lima puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.169.000.000,00 (*dua milyar seratus enam puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 29

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.241.317.362.874,00 (*dua ratus empat puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.51.188.963.406,00 (*lima puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan



sebesar Rp.55.722.759.678,00 (*lima puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.761.617.836,00 (*sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.521.399.585,00 (*lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.337.840.000,00 (*dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 30

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.186.537.052.197,00 (*seratus delapan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.927.615.658,00 (*lima belas*

n 9 ✓

milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.359.374.706,00 (*tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.686.323.920,00 (*tujuh milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.435.010.180,00 (*lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.675.101.571,00 (*delapan milyar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.684.594.842,00 (*enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.479.018,00 (*lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.7.510.459.770,00 (*tujuh milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.376.062.144,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam juta enam puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah*).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.120.288.868,00

(satu milyar seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.51.188.963.406,00 *(lima puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah)*, terdiri dari:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.509.874.816,00 *(delapan belas milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah).*
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.200.000,00 *(satu juta dua ratus ribu rupiah).*
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.014.787.135,00 *(dua milyar empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah).*
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.92.650.531,00 *(sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).*
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.30.570.450.924,00 *(tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).*

Pasal 32

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c terdiri dari:



- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - f. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.846.628.191,00 (*delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.473.830.396,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.213.111.000,00 (*empat puluh dua milyar dua ratus tiga belas juta seratus sebelas ribu rupiah*).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.432.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh dua juta rupiah*).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.767.093.691,00 (*lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.990.096.400,00 (*lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 33

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. belanja uang representatif DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;



- e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representatif DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.561.540.000,00 (*lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.53.067.000,00 (*lima puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.79.215.220,00 (*tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh rupiah*).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.154.000,00 (*lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.814.233.000,00 (*delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.96.556.950,00 (*sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.19.663.088,00 (*sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah*).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar



Rp.1.890.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*).

- (10) Belanja tunjangan resek DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.484.312.500,00 (*empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.248.794,00 (*dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.687.950.784,00 (*tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.772.000.000,00 (*dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah*).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.246.676.500,00 (*dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 34

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;dan

- k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.762.130,00 (*lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah*).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.594.020,00 (*tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh rupiah*).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.105.773.850,00 (*seratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.482.434,00 (*tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.886.352,00 (*delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.637,00 (*seribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.586.400,00 (*empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.93.600,00 (*sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.280.800,00 (*dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah*).
 - (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp.230.510.772,00 (*dua ratus tiga puluh juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah*).

- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.105.427.590,00 (*seratus lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 35

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f terdiri dari:
- belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.126.000.000,00 (*seratus dua puluh enam juta rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.211.840.000,00 (*dua milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 36

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas; dan
 - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.56.027.535.855,00 (*lima puluh enam milyar dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.79.042.007.407,00 (*tujuh puluh sembilan milyar empat puluh dua juta tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah*).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.672.063.251,00 (*tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.515.149.700,00 (*tiga puluh lima milyar lima ratus lima belas juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.928.893.140,00 (*satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah*).

Pasal 37

Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri dari Belanja barang pakai habis.

Pasal 38

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja sewa tanah;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - g. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.68.355.978.681,00 (*enam puluh delapan*

milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

- (3) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.500.000,00 *(lima juta lima ratus ribu rupiah).*
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.731.702.900,00 *(satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus rupiah).*
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.360.637.000,00 *(satu milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).*
- (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.822.172.421,00 *(empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).*
- (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.977.807.405,00 *(sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah).*
- (8) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.88.176.000,00 *(delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).*
- (9) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.415.000.000,00 *(empat ratus lima belas juta rupiah).*
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.283.033.000,00 *(satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah).*
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.000.000,00 *(dua juta rupiah).*

Pasal 39

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.387.069.819,00 (*tiga milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.260.588.500,00 (*dua milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.023.504.932,00 (*dua milyar dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*).

Pasal 40

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.087.319.700,00 (*tiga puluh lima milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah*).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.427.830.000,00 (*empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*).



Pasal 41

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.404.803.140,00 (*satu milyar empat ratus empat juta delapan ratus tiga ribu seratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.524.090.000,00 (*lima ratus dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 42

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nihil*).

Pasal 43

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nihil*).

Pasal 44

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.205.746.000,00 (*tiga puluh empat milyar dua ratus lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.768.000.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah*).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).

Pasal 45

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.743.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.212.746.000,00 (*tiga puluh tiga milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 46

Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b terdiri dari Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdiknas negeri.

Pasal 47

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c terdiri dari Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 48

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.919.000.000,00 (*satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 49

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a terdiri dari Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.



Pasal 50

Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b terdiri dari Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

Pasal 51

Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c terdiri dari Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.030.000.000,00 (*tiga milyar tiga puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.32.518.661.648,00 (*tiga puluh dua milyar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.609.005.654,00 (*tujuh puluh dua milyar enam ratus sembilan juta lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.962.829.400,00

(lima puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.18.300.000,00 *(delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).*

Pasal 53

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. belanja modal tanah persil;
 - b. belanja modal tanah non persil; dan
 - c. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.010.000.000,00 *(satu milyar sepuluh juta rupiah).*
- (3) Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 *(satu milyar rupiah).*
- (4) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.020.000.000,00 *(satu milyar dua puluh juta rupiah).*

Pasal 54

- (1) Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat peraga; dan
 - k. belanja modal peralatan olahraga.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.92.112.150,00 (*sembilan puluh dua juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.582.376.000,00 (*tiga milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh enam ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.292.750.000,00 (*dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.114.592.400,00 (*seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.519.033.698,00 (*tiga milyar lima ratus sembilan belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.461.602.400,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.215.572.936,00 (*dua belas milyar dua ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.295.660.800,00 (*delapan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.905.181.264,00 (*dua milyar sembilan ratus lima juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*).
- (11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.28.240.000,00 (*dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).

- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.11.540.000,00 (*sebelas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 55

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a terdiri dari Belanja modal alat bantu.

Pasal 56

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.232.376.000,00 (*tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 57

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- Belanja modal alat bengkel bermesin; dan
 - Belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.400.000,00 (*tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.256.350.000,00 (*dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).



Pasal 58

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d terdiri dari Belanja modal alat pengolahan.

Pasal 59

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.389.292.500,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.863.581.588,00 (*satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.266.159.610,00 (*satu milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah*).

Pasal 60

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.355.550.000,00 (*tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.106.052.400,00 (*satu milyar seratus enam juta lima puluh dua ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 61

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g terdiri dari Belanja modal alat kesehatan umum.

Pasal 62

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h terdiri dari:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - c. belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.270.800,00 (*tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.925.890.000,00 (*tujuh milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.332.500.000,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 63

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i terdiri dari:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.286.479.874,00 (*dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.618.701.390,00 (*enam ratus delapan belas juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 64

Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j terdiri dari Belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.

Pasal 65

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf k terdiri dari Belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 66

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.109.005.654,00 (*tujuh puluh dua milyar seratus sembilan juta lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 67

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.939.913.779,00 (*tujuh puluh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.169.091.875,00 (*satu milyar seratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).



Pasal 68

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b terdiri dari Belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 69

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.555.006.042,00 (*dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ribu empat puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.652.144.118,00 (*dua puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.750.829.240,00 (*tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.004.850.000,00 (*satu milyar empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 70

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.410.006.042,00 (*dua puluh tiga milyar empat ratus sepuluh juta enam ribu empat puluh dua rupiah*).



- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.145.000.000,00 (*tiga milyar seratus empat puluh lima juta rupiah*).

Pasal 71

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- belanja modal bangunan air irigasi;
 - belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
 - belanja modal bangunan air bersih/air/baku; dan
 - belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.163.115.080,00 (*satu milyar seratus enam puluh tiga juta seratus lima belas ribu delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.837.253.428,00 (*satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.250.000.000,00 (*tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja modal bangunan air bersih/air/baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.882.119.838,00 (*lima milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.519.655.772,00 (*lima belas milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah*).

Pasal 72

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c terdiri dari Belanja modal instalasi air bersih/air baku.



Pasal 73

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d terdiri dari Belanja modal jaringan listrik.

Pasal 74

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e terdiri dari Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.

Pasal 75

- (1) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 terdiri dari:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian; dan
 - b. belanja modal tanda penghargaan.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*).
- (3) Belanja modal tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.300.000,00 (*enam juta tiga ratus ribu rupiah*).

Pasal 76

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.430.000.000,00 (*tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah*), terdiri dari Belanja tidak terduga.

Pasal 77

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,00 (*tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 78

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a direncanakan sebesar Rp.16.000.000.000,00 (*enam belas milyar rupiah*), terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 79

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*), terdiri dari Penyertaan modal daerah.

Pasal 80

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.13.500.000.000,00 (*tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,00 (*tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 81

Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 82

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 83

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BIMA, 



 MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 30 Desember 2020

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR ...⁶³¹

